



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 48 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN BIAYA PENDISTRIBUSIAN BERAS MASYARAKAT
MISKIN DARI TITIK DISTRIBUSI KE RUMAH TANGGA SASARAN
PENERIMA MANFAAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang bermanfaat dan nyata dalam peningkatan ketahanan pangan serta kesejahteraan sosial bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat di Kabupaten Bengkalis, perlu ditetapkan Bantuan Biaya Pendistribusian Beras Masyarakat Miskin dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) , perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Bantuan Biaya Pendistribusian Beras Masyarakat Miskin dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Pendistribusian Beras Masyarakat Miskin dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dipertanggungjawabkan oleh Kecamatan kepada Bupati Bengkalis melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Perum Bulog Divre Riau di Pekanbaru ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis ;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan PMPD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis ;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis ;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Kasub Perum Bulog Divre Bengkalis di Bengkalis ;
9. Para Camat se-Kabupaten Bengkalis di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 48 /KPTS /I / 2016
TANGGAL : 25 JANUARI 2016

BANTUAN BIAYA PENDISTRIBUSIAN BERAS MASYARAKAT MISKIN
DARI TITIK DISTRIBUSI KE RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA
MANFAAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)	Kuantum Beras/Bulan (Kg)	Biaya Pendistribusian Beras/Kg (Rp.)
1.	Bantan	2.472	15	450
2.	Bengkalis	3.333	15	300
3.	Bukit Batu	1.787	15	490
4.	Siak Kecil	1.349	15	520
5.	Mandau	4.667	15	550
6.	Pinggir	2.831	15	600
7.	Rupat	2.446	15	750
8.	Rupat Utara	1.102	15	800
J u m l a h		19.987		

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE